

EKSISTENSI PENAFSIRAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD 'AJAJ AL-KHATIB DAN PENGAPLIKASIANNYA

Masrul Anam

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

Email: anam@iainkediri.ac.id

Corresponding Author: Masrul Anam

Abstrak, Penafsiran al-Qur'an akan terus mengalami perkembangan, karena setiap mufasir memiliki pemahaman dan kecerdasan yang berbeda sehingga perlu adanya standarisasi agar tetap eksis. merupakan kitab yang menarik untuk difahami dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ridha Allah, maka perlu adanya identifikasi kriteria penafsiran yang benar. Menarik dari Muhammad Ajaj al-Khatib adalah ahli hadis akan tetapi mampu merumuskan eksistensi penafsiran. Penelitian ini menemukan eksistensi penafsiran ada enam kriteria yaitu: *pertama*; hasil penafsiran tidak bertentangan akal sehat, *kedua*; hasil penafsiran tidak bertentangan hukum al-Qur'an yang muhkam, *ketiga*; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*, *keempat*; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf, *kelima*; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan dalil yang pasti (*qat'i*), *keenam*; hasil penafsiran tidak bertentangan hadis *sahih*

Kata kunci: eksistensi penafsiran, Muhammad 'Ajaj Al-Khatib

MUQADDIMAH

Tafsir Al-Qur'an merupakan ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz Al-Qur'an (*ilm al-qira'at*), *madlu*-nya (ilmu bahasa Arab), mengetahui ketentuan hukumnya baik yang bersifat tunggal atau untaian kalimat (ilmu sharaf, ilmu i'rab, ilmu bayan, dan ilmu badi'), serta makna-maknanya yang terkandung dalam *tarkib* (ilmu hakikat dan majaz) serta terkait dengan ilmu *nasakh*, *mansukh*,

asbab an-nuzul, dan lainnya¹. Tafsir bertujuan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks agar kita dapat memahami dengan lebih baik pesan Tuhan dalam Al-Qur'an.

Zaman rasulullah saw sudah dimulai penafsiran bahkan beliau yang menerima wahyu itu sendiri, pernah sahabat bertanya mengenai surat al-An'am: 82 tentang makna lafadz dzalim, dimana seseorang tidak akan lepas dari kedzaliman. Akan tetapi ketika rasulullah saw menjelaskan bahwa dzalim itu bukan berarti menganiaya akan tetapi mensekutukan Allah sebagaimana diterangkan dalam surat luqman. Berangkat dari peristiwa tersebut maka pertama kali al-Qur'an ditafsirkan dengan al-Qur'an itu sendiri.²

Penafsiran Al-Qur'an merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena Al-Qur'an adalah sumber kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an antara lain: Asbab al-Nuzul: Konsep ini menyoroti konteks historis ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan memahami latar belakang dan situasi saat ayat diturunkan, kita dapat lebih baik memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya.

Kedua Nasikh dan Mansukh: Ini mengacu pada peralihan status hukum ayat-ayat Al-Qur'an. Beberapa ayat menggantikan atau menghapuskan ayat lainnya, dan pemahaman tentang konsep ini membantu kita memahami hukum-hukum yang berlaku. Ketiga tentang Ayat Makkiyah dan Madaniyah: Ayat-ayat Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan tempat penurunan: ayat Makkiyah (diturunkan di Mekah) dan ayat Madaniyah (diturunkan di Madinah). Kedua jenis ayat ini memiliki karakteristik dan pesan yang berbeda.

Sedangkan keempat adalah munasabah Al-Qur'an: Konsep ini menggambarkan keterkaitan antara ayat-ayat atau surah Al-Qur'an. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat keselarasan dan koherensi dalam seluruh kitab suci. Diantara konsep ini membantu kita memahami Al-Qur'an secara lebih mendalam dan mengaplikasikan ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Jalal al-Dīn al-Syuyūṭī, *al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān*, (Kairo: maktabah Miṣrā, 1422 H) 33

² Muhammad ibn Ismā'il Abū Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī Juz 9*, (Kairo: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H) hal. 18

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara tinjauan pustaka, yang mencakup pembacaan dan analisis berbagai karya terbitan mengenai subjek tersebut. Setelah itu, peneliti beralih ke tahap metode dokumentasi dalam pengumpulan data, yang mencakup pencarian data penelitian melalui analisis tema yang relevan. Diawali dengan pengumpulan data, penulis mengolahnya, dan terakhir mengverifikasinya yang merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian.

Biografi

Muhammad Aja Al-Khatib (1932, Damascus - 11 October 2021) adalah seorang pemikir dan sarjana Islam dalam ilmu Hadis. Beliau menyelesaikan studi sarjana dalam Hukum Syariah Islam dengan kehormatan di Universitas Damaskus pada tahun 1959. Ia melanjutkan studi tingkat lanjut dan meraih gelar magister dengan predikat terbaik pada tahun 1962, dengan tesisnya mengenai "Sunnah Sebelum Transkripsi". Kemudian, beliau memperoleh gelar doktor dengan kehormatan pada tahun 1966 dari Universitas Kairo, dengan tesis tentang "Pendirian Ilmu Hadis dan Definisinya", serta memperbarui buku Ramahurmuzy yang berjudul *Al-Muḥaddith al-Fāṣil bayn al-Rāwī wa al-Wā'ī*. Sebelum melanjutkan studi tingkat lanjut, Al-Khatib menyelesaikan sekolah menengah di Damaskus sebelum memulai kuliah, dari tahun 1966 hingga 1980. Ia kemudian belajar di Universitas Islam Imam Mohammad Ibn Saud di Riyadh, dari tahun 1966 hingga 1973.

Al-Khatib menjadi profesor tetap pada tahun 1976 sebelum mengajar di Universitas Ummul Qura di Makkah pada tahun 1979, Universitas Uni Emirat Arab dari tahun 1980 hingga 1997, dan Universitas Sharjah hingga tahun 2002. Ia menjabat sebagai dekan fakultas Syariah dan studi Islam, serta profesor hadis dan studi Islam umum di Universitas Sharjah. Karya-karyanya meliputi berbagai topik, termasuk Abu Hurairah, Narrator of Islam, *Sunnah Before Its Transcription*, *The Origins of Hadith and Its Definition*, dan banyak lagi¹. Beliau meninggal dunia pada Senin, 10 Oktober 2021, pada usia 89 tahun.³

³ <https://majalahnabawi.com/sainsteknologi-dan-hadis-mengenang-syekh-dr-ajal-khatib-1932-2021/>

Aplikatif Tabarruj Perspektif Muhammad ‘AjaJ al-Khatib

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahl al-bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Pada Q.S Al-Ahzab ayat 33 ini Allah SWT memberi peraturan kepada wanita berkenaan perbuatan dan tingkah laku. Dalam firmanNya, Allah swt meminta wanita untuk tetap tinggal di rumah kecuali apabila ada kepentingan mendesak yang dibenarkan oleh adat dan aturan agama. Perintah tersebut juga berkenaan dengan larangan untuk bertabarruj, yakni berhias dan bertingkah laku sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dan meminta untuk senantiasa menunaikan ibadah shalat dan menunaikan zakat, menaati segala perintah yang telah Allah wajibkan dan menjauhi segala larangan-Nya. Yang mana peraturan Allah SAW tidak lain bertujuan agar hamba-Nya selamat dari dosa dan kebrobokan moral serta membersihkan *Ahl al-Bait* dengan menjaga kesuciannya sesuai fitrahnya.

Kata تَبَرَّجْنَ (*tabarrajna*) dan تَبَرُّجَ (*tabarruj*) berasal dari kata بَرَجَ (*baraja*) yang berarti tampak dan meninggi. Kata tersebut diartikan dengan keterbukaan karena biasanya sesuatu yang tampak dan tinggi akan bisa dilihat oleh semua orang. Dilarangnya bertabarruj itu diqiyaskan dengan ketidakbolehan seseorang menampilkan ”perhiasan” (dalam arti umum) yang seyogyanya tidak boleh ditampilkan oleh wanita baik-baik, kepada laki-laki lain yang bukan suaminya. Dan dengan hal itu menyebabkan timbulnya ragam kagum bagi laki-laki yang melihatnya sehingga pada akhirnya menjadi munculnya nafsu birahi. Hal ini akan muncul ketika seorang wanita berdandan secara berlebih-lebihan, berjalan berlenggak-lenggok dan lain sebagainya.

Kata الجاهلية (*al-jahiliyyah*) berasal dari kata جهل (*Jahl*) yang di dalam Al-Qur'an dipakai untuk menunjukkan kondisi pada saat masyarakat mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, bukan karena kebodohan yang sebenarnya. Maka istilah ini tidak digunakan pada masa sebelum Islam saja, namun juga pada saat perbuatan masyarakat bertentangan dengan ajaran tauhid, kapanpun dan dimanapun. Akan

tetapi ketika kata jahiliyah ini diikuti dengan kata *al-ula*, maka muncullah penafsiran yang bermacam-macam tentang apa yang dimaksud dengan masa lalu ini. Ada yang berpendapat *al-ula* disini diartikan pada zaman Nabi Nuh AS atau sebelum zaman Nabi Ibrahim AS. Namun, pendapat yang lebih tepat adalah kata tersebut tertuju pada masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Disamping itu, adanya istilah "*jahiliyah* masa lalu" mengisyaratkan bahwa akan ada "*jahiliyah* ayang akan datang" yang berarti muncul pada masa setelah datangnya Rasulullah SAW. Sayyid Quthub dan beberapa Ulama' lain menilai bahwa zaman saat ini yang dimaksud dengan "*Jahiliyah modern*".⁴

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana".

Menurut M. Quraish Shihab bahwa kata (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ) berkedudukan sebagai *Haal* dari *Dhamir* هُنَّ yang terdapat pada kata يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ atau *Haal* dari *Dhamir* yang terdapat pada fi'il يَضَعْنَ. Sedangkan kata الْقَوَاعِدُ (*al-Qawa'id*) adalah bentuk jamak dari kata الْقَاعِد (*Qa'id*) yang menunjuk kepada perempuan yang lebih tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti duduk. Perempuan yang telah tua dinamai (*Qa'id*) karena dia terduduk dirumah, tak mampu lagi berjalan, terduduk karena tidak lagi melahirkan akibat ketuaan (*menopause*). *Menopause* adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya perempuan, yaitu titik menstruasi yang dihadapi wanita ketika bertahun-tahun kesuburannya menurun, sehingga bagi sebagian wanita menimbulkan rasa cemas dan risau, atau *menopause* sering disebut sebagai peralihan masa reproduksi kemasa non produksi (tua).⁵

Para Ulama' berbeda pendapat mengenai batasan usia untuk menentukan perempuan mengalami *menopause*, diantaranya menurut Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada batasan mengenai usia

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 465-466.

⁵ Srikandi Waluyo, *100 Question & Answer: Menopause atau Mati Haid* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 25.

menopause, maka perempuan itu ketika masih hidup, selamannya akan mengalami haid, walaupun pada umumnya perempuan itu biasanya memulai usia menopause adalah 62 (enam puluh dua) tahun⁶.

Dalam ayat tersebut *لَا يَرْجُونَ نِكَاحَ* bukanlah syarat tambahan dari ketuaan, akan tetapi sifat yang biasanya melekat pada perempuan yang sudah usia tua. Kebolehan untuk tidak memakai pakaian luar ini bukan saja karena disebabkan perempuan yang sudah tua itu kesulitan untuk memakai berbagai macam pakaian, akan tetapi lebih didominasi karena apabila memandangnya tidak lagi akan menimbulkan rangsangan birahi.

"*غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ*" Dengan tanpa memperlihatkan perhiasan" yang tersembunyi semisal kalung, gelang dan keroncong. *Tabarruj* asalnya bermakna sikap memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Kata ini diambil dari perkataan *سَفِينَةٌ بَارِجَةٌ* yang artinya adalah prahu yang tidak beratap, hanya saja kata ini secara terminologi diartikan sebagai sikap perempuan yang menampakan perhiasanya dan bagian bagian tubuhnya untuk menarik kepada lawan jenis.⁷

Menurut al-Maraghí, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa wanita yang tidak dapat melahirkan lagi yang karena usianya yang sudah lanjut dan tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab, namun dengan syarat tidak memperlihatkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi seperti rambut, dada bagian atas, dan betis kepada yang mahram maupun bukan mahramnya. Sedangkan, kata *tabarruj* yang artinya sengaja menampakkan perhiasan yang tersembunyi.⁸

Bahwasannya larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai, seperti berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan, kecuali kepada suami. Hal ini dapat mengundang ketertarikan atau menarik

⁶ Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i R.A.*, Jilid 7 (Malaysia: Victory Angencie), hlm. 400.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 574.

⁸ Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī Juz XVIII*. Terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1992), h. 233.

perhatian seorang laki-laki yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari laki-laki yang bersifat buruk.

Orang yang memiliki harga diri adalah orang yang mampu menampilkan kemuliaan dirinya (*'izzah*), menjaga kehormatannya (*mur'ah*), dan menahan diri (*'iffah*) dari dorongan hawa nafsu, perbuatan maksiat, perilaku yang buruk dan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Sedangkan *tabarruj* merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT yaitu perempuan yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki lain, hal ini sangat berlawanan dengan ketiga kata tersebut, yang mana sikap yang harus dimiliki seseorang khususnya perempuan adalah dengan menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, bukan malah menampakkannya yang mana akan menimbulkan decak kagum laki-laki lain dan akan hilang kehormatan dirinya sebagai perempuan yang taat akan perintah dan larangan Allah SWT.

Islam menganjurkan kaum perempuan agar memperindah dirinya dengan beragam perhiasan dalam semua sisi kehidupannya, terlebih dalam perhiasan badan, menghiasi diri merupakan tindakan terpuji yang dilakukan laki-laki maupun perempuan, namun dengan syarat tidak berlebih-lebihan dan tidak mengikuti cara-cara orang jahiliyah dalam menghias diri, serta harus seimbang dan didorong dengan niat yang lurus dan baik.⁹

Sebagaimana larangan *Tabarruj* yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 dan QS. An-Nur ayat 60 merupakan bentuk larangan Allah kepada para perempuan untuk tidak ber-*tabarruj*. *Tabarruj* merupakan bentuk mashdar dari bentuk mufrad-nya "*tabarraja*" yaitu keterburukan, yang bersal dari akar kata "*baraja*" yaitu nampak dan tinggi, setiap sesuatu yang tampak jelas dan menonjol disebut "*baraja*", seperti halnya benteng, istana-istanadan rasi-rasi bintang disebut "*burujun*", karena keindahannya, kemenonjolannya, kejelasannya, dan ketinggiannya. Maka dari itu, tak heran jika *tabarruj* diartikan sebagai perempuan yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya.

Larangan menampakkan perhiasan dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai, seperti berdandan

⁹ Abdul Wahab Abdul al-Salām Tawilah, *Fiqh al-Bisah wa al-Zinah*, terj. Abu Uwais dan Andi Syahril, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), h. 290.

secara berlebihan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan, kecuali kepada suami. Hal ini dapat mengundang ketertarikan atau menarik perhatian seorang laki-laki yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari laki-laki yang bersifat buruk.¹⁰

Sebagaimana dikatakan oleh imam An-Nawawi adapun mencukur alis hukumnya haram secara mutlak, kecuali bagi wanita yang ditumbuhi bulu-bulu cabang maupun kumis, hingga dia tidak haram menghilangkannya. Sebabnya pengharaman dalam hadis ialah bila bertujuan bersolek, bukan sebab penyakit, sehingga bagi yang memiliki udzur seperti itu tidak diharamkan. Banyak kaum wanita mencabuti (mengikir) alis mereka agar bentuknya terlihat melengkung seperti busur maupun bulan sabit. Mereka mengaplikasikan perbuatan itu dengan anggapan wajahnya akan tampak lebih menawan. Sementara itu, perbuatan demikian termasuk perbuatan yang diharamkan Rasulullah, bahkan ia melaknat pelakunya.

Etika berhias untuk wanita, di antaranya yaitu dibolehkan membuka wajah (menampakan rupa) tidak dimaksudkan supaya wanita menghiasi dirinya dengan beragam bedak dan solekan yang berwarna-warni, begitu juga dengan tangan yang diperlihatkan supaya tidak memanjangkan kukunya serta menggecatnya, perempuan yang tidak ber-*tabarruj* itu merupakan wanita yang apabila keluar rumah tidak bersolek yang berlebih-lebihan serta ber-*make-up* berwarna-warni dan menor, tidak ber-*tabarruj* menggunakan baju tipis, mini, atau yang membentuk lekuk tubuh. Yang dibolehkan ialah berhias sewajarnya, sesuai kadar dan tidak berlebih-lebihan. *Tabarruj* itu bisa terjadi bila wanita mengenakan jilbab maupun khimar yang sedemikian indah dengan berbagai pernik-pernik sehingga menggoda pandangan, maupun merias muka dengan begitu mencolok dan menggunakan parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang ia lewati, maupun dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, maupun dengan kegiatan yang semisalnya, seluruhnya itu merupakan tindakan *tabarruj*. Prilaku untuk memamerkan kecantikan yang dimiliki oleh kaum wanita pada budaya masa lampau ialah *tabarruj* dalam fenomena yang dipaparkan Al-Qur'an.

Sebagaimana Qatadah (680-736. M) mendefinisikan *tabarruj* sebagai, perempuan yang jalannya dibuat-buat dan genit. Jalan yang

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 64

dimaksud adalah jalan dengan sengaja dibuat-buat dengan berlenggak-lenggok di depan laki-laki yang bukan muhrimnya dengan tujuan menarik perhatiannya. Al-Bukhari (810-256.M) mendefinisikan *tabarruj* sebagai tindakan seorang perempuan yang menampakkan kecantikan dan kecantikannya kepada orang lain.¹¹

Tabarruj disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا¹²

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat: 1) Orang-orang yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain; 2) Para wanita yang berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (auratnya terlihat), yang memikat hati kaum lelaki dan berjalan lenggak-lenggok (suka merayu). Rambut mereka dibuat seperti punuk onta yang melenggak-lenggok. Mereka tidak dapat masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya syurga, padahal bau syurga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh"*(HR. Muslim).

Dari Hadist di atas, pada poin kedua mengenai sebab-sebab wanita tidak akan masuk surga, yakni para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Imam Nawawi dalam *Syarh* Kitab Shahih Muslim berkata: "Hadist ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW sehingga apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi". Adapun "Berpakaian tapi telanjang" memiliki beberapa pengertian, diantaranya: *Pertama*, mengenakan nikmat-nikmat Allah namun telanjang dari bersyukur kepada Allah SWT. *Kedua*, mengenakan pakaian akan tetapi telanjang dari perbuatan baik. *Ketiga*, menyingkap sebagian pakaiannya guna memperlihatkan keindahan tubuhnya, mereka itulah wanita yang berpakaian namun telanjang. Dan makan yang ketiga inilah yang serupa dengan makan *tabarruj*. Menurut Imam an-Nawawi dari penjelasan yang masyhur makna dari kata "kepala-

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Perempuan* (Edisi Indonesia), Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 662

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Libas wa Al-Zinah Bab Al-Nisa' Al-Kasiyat Al-'Ariyat Al-Ma'ilat Al-Mumilat Al-Nawawi Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim, Juz 2, 254.

kepala mereka seperti punuk-punuk unta," adalah para wanita yang membuat kepalanya terlihat lebih besar dengan menggunakan kerudung, sorban dan segala sesuatu yang digulung di atas kepala mereka, sehingga kepala mereka lebih menonjol layaknya seperti punuk-punuk unta.¹³

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عثر عطر العطرة يعني الخلق وتغيير الشيب وخر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكتاب والت رج بالزينة لغير تحلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمام وغزل الماء بغير محله وأفساد الصبي غير محرمه

Artinya: "Muhammad bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari al-Mu'tamir yang mengatakan, aku mendengar dari ar-Rukain, dari al-Qasim bin Hasan, dari pamannya, Abdurrahman bin Harmala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabiyullah tidak menyukai sepuluh hal: menyemir dengan warna kuning (khaluq), mengubah warna uban, memanjangkan izar (pakaian bawah), memakai cincin emas, bermain dadu, berhias tidak pada tempatnya (selain kepada suami atau istrinya), *rukyah* selain dengan *mu'awwdzatain* (al-falaq dan al-ikhlas), mengalungkan jimat pada anak kecil, mengeluarkan sperma tidak pada tempatnya, dan merusak hak anak kecil (mencampuri istri yang sedang menyusui hingga sang bayi tidak bisa menikmati air susu ibunya) hukum kemakruhan ini tidak sampai pada tingkat haram." (HR. An-Nasa'i Hadis nomer 5091)

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan eksistensi penafsiran tentang tabarruj ada enam kriteria yaitu: pertama; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan akal sehat, karena secara logika ketika bertabarruj maka nafsu birahi akan muncul. Kedua; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang muh}kam, sebagaimana ayat terbut bersifat qat'i. Ketiga; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, keempat; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf, kelima; hasil penafsiran tidak bertentangan dengan dalil yang pasti (*qat'i*), keenam; hasil penafsiran tidak bertentangan hadis s}ah}ih

¹³ Syafira Sulistiani, "Wanita dan Neraka (Telaah Kritis terhadap Hadis Banyaknya Wanita Penghuni Neraka)", *El-Afkar*, vol. 7, No, II, 2018, 18.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari (al), Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah. Sahih Bukhari
Juz 9, (Kairo: Dar T'uq al-Najah, 1422 H)
- Syuyuti (al), Jalal al-Din. al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, (Kairo:
maktabah Misra, 1422 H)
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, Vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati,
2002).
- Srikandi Waluyo, 100 Question & Answer: Menopause atau Mati
Haid (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).
- Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i R.A., Jilid
7 (Malaysia: Victory Angencie).
- Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid I,
terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi Juz XVIII. Terj.
Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra,
1992).
- Abdul Wahab Abdul al-Salam Tawilah, Fiqh al-Bisah wa al-Zinah,
terj. Abu Uwais dan Andi Syahril, Adab Berpakaian dan Berhias,
(Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014).
- M. Quraish Shihab, Perempuan, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, Fiqih Perempuan (Edisi
Indonesia), Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998).
- Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Al-Zinah Bab Al-Nisa'
Al-Kasyat Al-'Ariyat Al-Ma'ilat Al-Mumilat Al-Nawawi Al-
Minhaj fi Syarh Shahih Muslim, Juz 2.
- Syafira Sulistiani, "Wanita dan Neraka (Telaah Kritis terhadap Hadis
Banyaknya Wanita Penghuni Neraka", El-Afkar, vol. 7, No, II,
2018
- <https://majalahnabawi.com/sainsteknologi-dan-hadis-mengenang-syekh-dr-ajaj-al-khatib-1932-2021/>